



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU

STANDAR PELAYANAN

DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU

TAHUN 2025



Standar Pelayanan

Penerimaan Peserta Pendidikan Profesi Guru

Calon Guru

Kriteria Calon Pendaftar

- Warga Negara Indonesia.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma
- Empat (D-IV)/Sarjana terapan.
- Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00.
- Tidak terdaftar sebagai Guru pada Data Pokok Pendidik (Dapodik).
- Belum memiliki Sertifikat Pendidik.
- Bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Dokumen Persyaratan yang dilampirkan

- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas
- layanan kesehatan.
- Salinan ijazah dan transkrip nilai Sarjana (S-1) atau Diploma
- Empat (D-IV)/Sarjana terapan yang dilegalisir.
- Surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif
- lainnya (NAPZA).
- Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.



Guru Tertentu

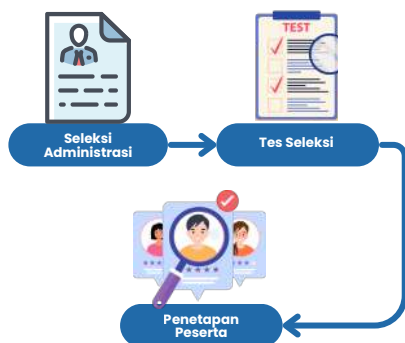
Kriteria Calon Pendaftar

- Warga Negara Indonesia.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/Sarjana terapan.
- Mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dokumen Persyaratan yang dilampirkan

- Hasil pindai (scan) Kartu Tanda Penduduk.
- Hasil pindai (scan) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas layanan kesehatan.
- Hasil pindai (scan) ijazah asli sarjana (S-1) atau Diploma Empat
- (D-IV)/sarjana terapan atau fotokopi ijazah yang dilegalisir.
- Hasil pindai (scan) SK sebagai guru pada satuan pendidikan dan/atau SK sebagai pendidik.
- Hasil pindai (scan) surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- Hasil pindai (scan) surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.

Sistem Mekanisme Prosedur



Biaya/Tarif

Calon Guru (pendaftaran Seleksi) :
Rp. 200.000,-

Guru Tertentu : Tidak ada biaya

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Unit Layanan Terpadu

Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung C Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Call Center : 177
Email : pengaduan@dikdasmen.go.id
Portal : ult.dikdasmen.go.id dan kemdikbud.lapor.go.id

Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Gedung C Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Portal pengaduan : <https://ppg.dikdasmen.go.id>

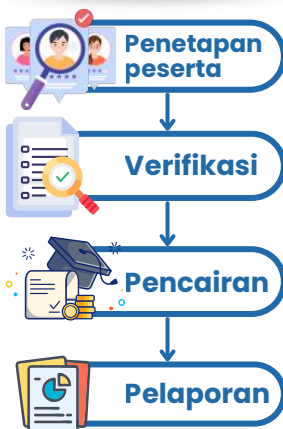


Persyaratan pelayanan

Penerima Bantuan merupakan LPTK yang telah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Direktorat, dengan syarat:

- Memiliki SK izin pembukaan prodi PPG;
- Memiliki SK Dirjen tentang penetapan peserta PPG;
- Memiliki SK Rektor tentang penetapan mahasiswa PPG;
- Memiliki SK Rektor tentang penetapan biaya PPG;
- Menandatangani PKS; dan
- Memiliki nomor rekening yang aktif atas nama penerima bantuan.

Sistem Mekanisme Prosedur



Jangka Waktu Program

Calon Guru :
1 Tahun

Guru Tertentu :
48 hari kerja

Besaran pendanaan pelaksanaan PPG

Calon Guru :
Rp8.500.000-/ Semester

Guru Tertentu :
Rp800.000,-

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Unit Layanan Terpadu

Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung C Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Call Center : 177
Email : pengaduan@dikdasmen.go.id
Portal : ult.dikdasmen.go.id dan kemdikbud.lapor.go.id

Direktorat Pendidikan Profesi Guru

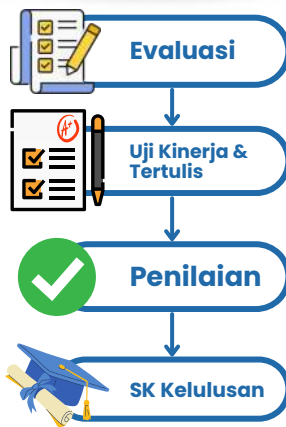
Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Gedung C Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Portal pengaduan: <https://ppg.dikdasmen.go.id>



Persyaratan pelayanan

Peserta PPG dapat mengikuti seluruh rangkaian Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) apabila yang bersangkutan telah memperoleh NIM yang terdata di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan telah menyelesaikan dan/atau lulus seluruh pembelajaran PPG dengan nilai paling rendah B (BAIK).

Sistem Mekanisme Prosedur



Jangka Waktu Pelayanan

Seluruh rangkaian UKPPPG bagi Calon Guru dan Guru Tertentu diselenggarakan paling lama **120 hari kerja**.

Besaran pendanaan pelaksanaan PPG

Calon Guru:
Rp. 610.000,-

(Ujian Tertulis:
Rp. 200.000,- dan Ujian
Kinerja **Rp. 410.000,-**)

Guru tertentu:
Rp. 465.000,-

(Ujian Tertulis:
Rp. 200.000,- dan Ujian
Kinerja **Rp. 265.000,-**)

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Unit Layanan Terpadu

Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung C Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Call Center : 177
Email : pengaduan@dikdasmen.go.id
Portal : ult.dikdasmen.go.id dan kemdikbud.lapor.go.id

Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Gedung C Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Portal pengaduan: <https://ppg.dikdasmen.go.id>





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU

LAMAN DAN SOSIAL MEDIA



PPG KEMENDIKDASMEN



PPG KEMENDIKDASMEN



@PPGKEMENDIKDASMEN



PPG.DIKDASMEN.GO.ID

TERIMA KASIH

RAMAH

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif